



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, diperlukan kode etik bagi kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa pada unit kerja pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Biro Adpem adalah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

6. Kepala Biro Adpem adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah pada Unit Kerja.
13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ Pada Biro Adpem adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumberdaya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
16. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa termasuk ke dalam rumpun manajemen, dengan kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dan merupakan jabatan karier di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.

17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat Provinsi Banten.
18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
23. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

25. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
27. Pemilihan adalah tata cara untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah.
28. Komite Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah komite yang menilai sikap, tingkah laku, dan perbuatan pokja pengelolaan barang/jasa.
29. Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II

TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pokja Pemilihan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan penyedia.
- (2) Penetapan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk metode pemilihan:
 - a. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Kode etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu Pokja Pemilihan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menegakkan integritas, kehormatan, dan martabat Pokja Pemilihan dengan melaksanakan, antara lain:
- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
 - b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien, dan masyarakat secara taat asas; dan
 - c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.
- (3) Etika dasar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi, dan kewenangan;
 - c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel, dan kredibel;
 - d. bekerja untuk Pemerintah Daerah, pemberi kerja, dan masyarakat secara profesional, patuh, dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan; .
 - e. membangun reputasi profesional pokja pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
 - f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat pokja pemilihan penyedia barang/jasa serta tidak . kompromi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Setiap pokja pemilihan penyedia barang/jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. tidak memberikan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa diantaranya memberikan informasi nama-nama pokja atau informasi lainnya yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan berkaitan dengan paket pekerjaan yang sedang dalam proses pemilihan tanpa kecuali;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak terkait;
 - f. menolak intervensi dari pihak manapun dalam proses pemilihan penyedia;
 - g. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - j. tidak menyimpang dari *Standard Operating Procedure (SOP)* pemilihan penyedia barang/jasa; dan
 - k. proaktif dan tanggap dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap pokja pemilihan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan tugas dilarang:
- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya dan dari pihak manapun terkait dengan tugas yang dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. memberikan data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;

- c. melakukan pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja terkait dengan paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- d. melakukan diskriminasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB IV

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Komite etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas perilaku Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

Komite etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, komite etik berwenang:

- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. menerima pengaduan/keluhan pelanggaran kode etik dari penyedia barang/jasa, Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa dan/atau masyarakat;

- c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
- d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
- e. melaksanakan pemanggilan terhadap Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
- f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
- g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaporkan;
- h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- i. melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap penyelenggara barang/jasa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab

Pasal 8

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, komite etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima

Susunan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Komite etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Adpem;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Adpem; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:

1. 2 (dua) orang unsur APIP/kepala perangkat daerah/unit yang bertugas dan berwenang dalam pengawasan dan pembinaan kepada Pokja Pemilihan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan.
 2. 1 (satu) orang dari Kepala perangkat daerah/unit kerja yang bertugas dan berwenang dalam pembinaan kepegawaian.
- (2) apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota komite etik, maka anggota yang bersangkutan diganti oleh unsur lain yang membidangi kepegawaian.

Bagian Keenam

Masa Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Masa tugas komite etik yaitu selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Biro Adpem melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Komite Etik diberhentikan apabila:
 - a. memasuki usia pensiun;
 - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. habis masa tugas;
 - d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - e. meninggal dunia; dan/atau
 - f. menjadi terdakwa atau terpidana.

BAB V

SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 11

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Etik, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Adpem.

Pasal 12

Sekretariat komite etik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan surat menyurat komite etik;
- b. melaksanakan persiapan rapat-rapat komite etik;
- c. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan komite etik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan komite etik.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan perangkat daerah teknis, media massa dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada Ketua Komite Etik;
 - b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik untuk membahas pengaduan;
 - c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah . pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis kepada pihak pengadu;
 - e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan melalui sidang Komite Etik, berupa:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.
 - f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
 - g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi;
 - h. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Komite Etik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran belanja Komite Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Adpem selaku UKPBJ.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

. Pasal 15

Kode etik yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku kepada setiap orang yang menjadi Pokja Pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam rangka penegakan kode etik, bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang/jasa berkewajiban menyampaikan kepada komite etik apabila terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran kode etik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680805 199803 1 010